

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai penyedia dana kepada pihak yang membutuhkan harus memperhatikan bagaimana tingkat kesehatan banknya. Dalam menjaga stabilitas perekonomian penting untuk selalu memperhatikan risiko kredit yang ada. Risiko kredit ini sering diwakilkan oleh kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) pada bank konvensional atau *Non Performing Financing* pada bank syariah. Sistem keuangan yang stabil dihasilkan dari pemahaman mengenai risiko kredit yang memadai. Kredit bermasalah menjadi tantangan sekaligus harus mendapat perhatian khusus sejak terjadinya krisis keuangan Asia tahun 2007 dan runtuhnya pasar keuangan Endut et al (Priyadi et al, 2021). Kegagalan tiga perempat bank syariah disebabkan oleh pengelolaan risiko kredit yang buruk. Maka, dalam menjalankan operasionalnya perbankan harus mampu mengelola arus pembiayaan agar dapat meminimalkan risiko kredit yang ditimbulkan.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yang dibedakan berdasarkan pembiayaan bunga dan bagi hasil usaha diantaranya adalah bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Perbedaan mendasar diantara keduanya adalah pada sistem operasionalnya, dimana pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan pada aturan nasional. Sedangkan pada bank syariah tidak menerapkan suku bunga karena termasuk riba yang tentu sangat dilarang dalam aturan syariah. Sebagai gantinya, bank syariah melakukan sistem operasionalnya menggunakan

akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah.

Perbankan syariah sekarang ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi syariah. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, dimana 88% merupakan penduduk muslim yang artinya ada sekitar 230 juta jiwa yang dapat menjadi potensi meningkatkan pertumbuhan perekonomian syariah. Menurut data statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023 terdapat total 206 jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Total Jaringan Kantor Perbankan Syariah per Oktober 2023

Keterangan	Jumlah
BUS	13
UUS	20
BPRS	173
Total BUS, UUS dan BPRS	206

Sumber: *www.ojk.go.id (diolah kembali)*

Hadirnya BPRS diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro yang dapat memberikan pembiayaan atas terbatasnya dana yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Terdapat 171 BPRS di Indonesia yang tersebar di 24 Provinsi baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini bertujuan untuk lebih dekat dengan calon nasabah agar dapat memenuhi kebutuhannya. BPRS yang berfokus pada pembiayaan UMKM memiliki peran sebagai perantara keuangan yang penting dalam meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Pentingnya peran UMKM

terhadap perekonomian tercermin dari kontribusi UMKM terhadap PDB. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.

Lebih lanjut, BPRS diharapkan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga memberdayakan masyarakat kecil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di tengah perkembangannya, BPRS memiliki tantangan besar dengan semakin tingginya persaingan yang ada. Selain itu, BPRS juga perlu meningkatkan pengendalian risiko, khususnya risiko kredit. BPRS memiliki kemungkinan untuk menyederhanakan prosedur pembiayaan, yang ketika tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan risiko pembiayaan macet yang tinggi (Nugrohowati dan Bimo, 2019). Maka risiko kredit pada BPRS harus mendapat perhatian khusus karena bank tersebut menghadapi tingkat NPF yang tinggi. *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu indikator dalam mengukur kinerja sebuah bank yang menjadi interpretasi penilaian pada aset produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 yang membatasi tingkat NPF perbankan maksimal 7%.

Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa nilai NPF industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) per Mei 2023 mencapai 7,69%. Angka ini melampaui angka maksimal 7% yang telah ditentukan OJK. Hal ini menjadi lampu kuning bagi BPRS untuk

lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. BPRS harus memberikan perhatian khusus atas fenomena ini. Karena dampak dari tingginya NPF akan mengakibatkan turunnya kepercayaan nasabah pada bank sehingga efek jangka panjangnya adalah akan menimbulkan kerugian dan kebangkrutan. Pengelolaan tingkat NPF yang baik akan menjadikan keadaan bank yang sehat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan.

Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia menjadi ancaman terhadap perekonomian negara. Dampak dari pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan, namun sektor ekonomi juga mengalami guncangan yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan fenomena UMKM yang terpaksa harus gulung tikar bahkan bagi dunia industri sampai pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak stabilnya kondisi ekonomi pada saat ini menjadikan banyak pihak terkena imbas kerugiannya. Lebih lanjut lagi, dengan peraturan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat, sehingga sumber pendapatan menurun secara drastis. Kemudian, efek dari banyaknya pembatasan terhadap pekerjaan menjadikan tingkat pengangguran yang tinggi.

Menurunnya sumber pendapatan yang diterima oleh para nasabah berdampak pada ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Peraturan

tersebut menyebutkan bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan ini harus tetap mendapat pengawasan yang cermat dari BPRS sendiri. Relaksasi dari restrukturisasi kredit ini dapat menjadi potensi semakin tingginya pembiayaan bermasalah. Apalagi jika program ini dilaksanakan dengan pengelolaan yang tidak cermat. Semakin longgarnya pembayaran pembiayaan akan berpotensi menimbulkan kelalaian. Peraturan ini berpotensi menimbulkan permasalahan tekanan pada permodalan.

Di tengah keadaan perekonomian yang belum stabil, bank perlu melakukan strategi dalam penguatan modal. Penguatan modal ini sangat penting untuk keberlangsungan operasional perbankan. Kekuatan permodalan menjadi salah satu jaminan bahwa bank mampu menahan gejolak baik yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal. Modal yang tidak memadai akan berdampak pada ketidakmampuan mengkompensasi kerugian yang pada akhirnya akan menyebabkan kebangkrutan. Modal yang dimiliki oleh suatu bank dapat dialokasikan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dari tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang ada. Maka, sudah seharusnya pihak bank selalu menjaga dan meningkatkan kecukupan modal agar dapat mengantisipasi kerugian-kerugian yang dapat terjadi di masa mendatang.

Dengan kecukupan modal yang memadai pada suatu bank akan mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank tersebut dikatakan dengan pertimbangan bahwa bank tersebut memiliki tingkat antisipasi yang tinggi terhadap risiko-risiko kerugian termasuk didalamnya risiko dari pembiayaan bermasalah. Rasio yang mengukur mengenai kecukupan modal adalah rasio

Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah kemampuan suatu bank untuk bisa mempertahankan modal yang cukup agar bisa dipakai untuk pembiayaan aset tetap serta investasi. Selain itu dapat juga dipakai untuk menutupi sebuah risiko kerugian yang bisa saja terjadi akibat dari hasil investasi dalam aset produktif yang memiliki risiko. CAR yang cukup tinggi dapat membantu bank dalam menghadapi risiko NPF dan menjaga stabilitas keuangan.

Upaya dalam melakukan penguatan modal ditandai dengan adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh OJK. POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menetapkan bahwa adanya perubahan mengenai modal minimum yang awalnya antara Rp 3,5 miliar sampai Rp 12 miliar menjadi Rp 15 miliar sampai Rp 75 miliar. Penyempurnaan aturan ini dilakukan untuk menjadikan kelembagaan BPRS yang lebih tertata dan kuat. Dengan ditetapkannya modal minimum yang ada menjadikan strategi penguatan terhadap permodalan BPRS. Dengan meningkatnya modal yang ada dapat meminimalisir terjadinya penurunan kesehatan bank akibat dari tingginya *Non Performing Financing (NPF)*. CAR memiliki peran yang sangat penting dimana besarnya modal yang dimiliki bank dapat memperkecil peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka, dapat dikatakan bahwa CAR memiliki pengaruh untuk menurunkan tingkat NPF. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al (2020) dan Laili Isnaini et al (2022) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Luluk Veriana dan Wirman (2023) dan Unggul Priyadi et al (2021) yang menyatakan bahwa CAR

berpengaruh positif terhadap NPF dan hasil penelitian Meilani Lailatul Hidayati dan Nanu Hasanuh (2022) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap NPF.

Selain kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank, dalam hal likuiditas perlu untuk selalu dipertimbangkan. Fungsi intermediasi yang dimiliki suatu bank adalah dengan melaksanakan penghimpunan dalam bentuk tabungan dan penyaluran dalam bentuk pembiayaan. Pengelolaan yang baik dari fungsi intermediasi bank adalah dengan dapat menjaga keseimbangan antara penyaluran dan penghimpunan dana kepada nasabah. Kemampuan bank dalam menyeimbangkan penyaluran pembiayaan dan dana yang diterima tercermin dalam rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan bank. Bank menjalankan fungsi intermediasinya dengan menyalurkan kembali dana dari nasabah dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Disamping pembiayaan tersebut dapat menghasilkan laba, juga akan meningkatkan risiko gagal bayar yang artinya akan meningkatkan pembiayaan bermasalah sehingga efek jangka panjangnya akan menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan. Bank Indonesia sudah menetapkan batas aman FDR adalah sebesar 75-85%.

Fenomena terkait bagaimana pentingnya FDR yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian terjadi pada PT BPRS Gotong Royong yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Dilansir berita dari republika.co.id, pada tanggal 05 Juni 2022, OJK mencabut izin usaha PT BPRS Gotong Royong melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-65/D.03/2020. Menurut

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan mengatakan, BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang sejak 15 Juli 2019 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio KPMM atau CAR yang kurang dari 4% dan tingkat kesehatan tergolong tidak sehat. Lebih lanjut, kondisi keuangan BPRS tersebut semakin memburuk disebabkan penyaluran pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dari fenomena tersebut dapat dikatakan jika PT BPRS Gotong Royong memiliki rasio FDR tinggi yang tidak diiringi dengan prinsip kehati-hatian. Sehingga pembiayaan yang disalurkan memiliki risiko gagal bayar yang menyebabkan bank tersebut dilikuidasi. Likuiditas yang merupakan gambaran kemampuan bank dalam menyeimbangkan penyaluran dan penghimpunan dana dari nasabah, sehingga ketika penyaluran pembiayaan yang terlalu agresif akan meningkatkan risiko gagal bayar dari nasabah. Dengan demikian, ketika rasio FDR ini tinggi maka dapat meningkatkan pula rasio NPF. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Luluk Veriana dan Wirman (2023), Selly Yulianti et al (2022) dan Doni Hari Prastyo dan Saiful Anwar (2021) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap NPF. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mairani Safitri et al (2020) dan Khofidlotur Rofi'ah dan Alvira 'Aina A'yun (2019), yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF dan hasil penelitian Meilani Lailatul Hidayati dan Nanu Hasanuh (2022) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap NPF.

BPRS didirikan dengan tujuan untuk melayani masyarakat ekonomi lemah

dan pengusaha kecil yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. BPRS pertama di Indonesia didirikan di Jawa Barat pada tahun 1991. BPRS tersebar di 24 provinsi yang terus mengalami peningkatan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan total BPRS terbanyak yaitu terdapat 27 BPRS. Selain itu, menurut data statistik yang dikeluarkan OJK, total aset yang dimiliki BPRS di Jawa Barat per Agustus 2023 mencapai Rp 6.649.337 juta meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 6.150.854 juta yang dimana jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Kemudian, Jawa Barat merupakan penyumbang UMKM terbesar dengan total 1.494.723 per tahun 2022 yang dimana hal ini menyatakan bahwa Jawa Barat memperoleh peringkat pertama dengan jumlah UMKM terbanyak se-Indonesia. Sehingga, kebutuhan akan pembiayaan di Jawa barat yang dikategorikan cukup tinggi ini tentu akan berpengaruh pada potensi BPRS sebagai lembaga intermediasi. Dengan potensi yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan kinerja dengan baik yang dapat tercermin dari kesehatan bank yang dimiliki. Untuk menjaga stabilitas keuangannya, BPRS Jawa Barat perlu untuk selalu mengontrol bagaimana kondisi NPF yang ada agar terhindar dari kerugian yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Dengan demikian, segala potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

Berdasarkan pemaparan fenomena, pentingnya mengetahui kesehatan perbankan dan adanya perbedaan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Non Performing***

Financing (NPF) (Sensus pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2018-2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)* secara parsial pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2018-2022.
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)* secara simultan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit*

Ratio (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan wawasan untuk terkait pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti.
2. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai bahan referensi dan petunjuk untuk penelitian pada masalah yang sama maupun untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Bank, hasil penelitian ini mampu membantu dalam mengukur kesehatan bank terkait dengan NPF.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun untuk lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018-2022, dengan mengambil data laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui media internet pada *website www.ojk.go.id*.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, seperti pada lampiran 1.